



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0049/Pdt.G/2016/PA Rh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh;

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-2, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Desa Lambelu, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di

Halaman 1 dari 11 hal. putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA Rh, tanggal 21 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wokorumba (sekarang Kecamatan Pasikolaga), Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 44/5/VII/1996, tertanggal 21 Juli 1996;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kediaman orang tua Termohon di Desa Lambelu, Kecamatan Pasikolaga selama 8 tahun dan selanjutnya tinggal di Kediaman sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Maco bin Salbar umur 19 tahun, yang saat ini bersama orang tua Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 6 Maret tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 1. Termohon sering pergi meninggalkan rumah bahkan keluar daerah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 2. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa sejak tanggal 26 April tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini telah mencapai 9 bulan lamanya, tanpa izin Pemohon. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Lambelu Nomor : 474.44/16/I/LBL/2016,
tanggal 21 Januari 2016;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari dan menanyakan keberadaan Termohon kepada pihak keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon dan menurut informasi terakhir yang Pemohon dengar bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan saat ini Pemohon tidak mengetahui lagi secara perisis keberadaan Termohon;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa, erdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas

Halaman 3 dari 11 hal. putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil telah mengurus ijin perceraian dari atasan dan di dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa atasan Pemohon telah memberi ijin sebagaimana dalam Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian dengan Nomor 005 Tahun 2016 tertanggal 14 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 44/5/VII/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba Selatan (sekarang Kec. Pasikolaga), tanggal 21 Juli 1996 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan telah dinazeglen Kantor Pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Raha kemudian diberi kode bukti P.1, paraf dan tanggal;
2. Asli Surat Keterangan Ghaib dengan Nomor: 474.44/16/I/LBL/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lambelu, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna,

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2016, telah bermaterai cukup dan dinazeglen Kantor Pos kemudian diberi kode bukti P.2, paraf dan tanggal;

B. Saksi-Saksi

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di RK. II Desa Lambelu, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak pertengahan Tahun 2012 karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon suka keluar rumah bahkan sampai keluar daerah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak bulan April 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi sampai saat ini tidak ada yang mengetahui dengan jelas tempat tinggal dan keberadaan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 hal. putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di BTN 1 Laende Blok A3, No.16, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak Tahun 2012 karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka keluar rumah tanpa ijin Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi pada saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon saksi melihat Termohon keluar dari rumah pada jam 11 malam tanpa ijin/sepengertian Pemohon, dan waktu itu Termohon berangkat ke Sorong;
 - Bahwa sejak bulan April 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi sampai saat ini tidak ada yang mengetahui dengan jelas tempat tinggal dan keberadaan Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara siding ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin dari atasan Pegawai yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon telah mendapat ijin dari atasan Pemohon berdasarkan surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian dari atasan Pemohon, maka selanjutnya perkara ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian ini sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dikehendaki pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah siap menanggung segala resiko kepegawaian sebagaimana ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipi.;

Halaman 7 dari 11 hal. putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli surat keterangan Ghaib) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan dinazeglen Kantor Pos isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keberadaan Termohon yang tidak diketahui, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 4, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan 2 orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 05 Juli 2011;

Halaman 9 dari 11 hal. putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa Termohon suka keluar rumah bahkan sampai pergi keluar kota tanpa sepengetahuan Pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa pada bulan April 2015 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 sampai sekarang;
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang mengetahui alamat dan keberadaan Termohon;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka keluar/ pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon;

10



4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan sejak bulan April 2015 sampai sekarang;
5. Bahwa salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui"*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai ijin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Raha diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 11 dari 11 hal. putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan'

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagai tempat kediaman Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 *Miladiyah* bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 25 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami Sitti Rusiah, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Sahari, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MUHAMMAD ARIF, S.HI

SITTI RUSIAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

H. ANWAR, LC.

Panitera Pengganti

LA SAHARI, SH.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 11 hal. putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA Rh